



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi tingkat kekumuhan di Kabupaten Kubu Raya sebagai akibat pertambahan penduduk, perlu dilakukan penataan rumah secara teknis dan sistematis;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu disusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya.
6. Bencana adalah kejadian yang terjadi akibat kesalahan faktor manusia dan alam yang mengakibatkan kerusakan.
7. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan baru bangunan yang rusak pada daerah tertentu yang disebabkan faktor manusia dan alam.
8. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan peningkatan kualitas bangunan yang tidak layak huni menjadi layak huni.
9. Relokasi adalah kegiatan memindahkan penduduk ke lokasi lain akibat pembangunan atau daerah yang dianggap tidak layak lagi untuk dibangun.
10. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah bangunan rumah tinggal/hunian yang secara fisik tidak layak untuk ditinggali/atau ditempati karena atap, dinding dan lantai serta sanitasi masih belum memenuhi kriteria teknis keciptakaryaan dan kesehatan.
11. Bantuan adalah kegiatan pembangunan kembali atau peningkatan kualitas hunian/rumah tinggal untuk menjadi hunian yang layak dihuni.
12. Pemohon adalah warga yang mengajukan permohonan untuk bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
13. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
14. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

16. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima bedah rumah.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.
18. Penerima bantuan adalah warga yang berhak menerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
20. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan rumah tidak layak huni.
21. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Pengguna Anggaran untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dalam memberikan pelayanan Bantuan bagi MBR.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan bantuan RTLH dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk bantuan;
- b. jenis kegiatan dan besaran bantuan;
- c. penerima bantuan;
- d. penyelenggaraan bantuan; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB II BENTUK BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bantuan RTLH berbentuk uang yang diberikan kepada Penerima Bantuan RTLH.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja bahan bangunan dan upah kerja.

BAB III JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Jenis kegiatan Bantuan RTLH terdiri atas:
 - a. PKRS; atau
 - b. PBRs.

A
/s
f

- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memperbaiki RTLH menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh penerima bantuan yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

Kegiatan PBRIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan dengan persyaratan:

- a. untuk pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total; atau
- b. untuk pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang.

Pasal 9

Bantuan RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan untuk:

- a. rumah yang terdampak bencana;
- b. rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
- c. rumah tradisional (*local genius*) dengan ukuran lantai paling luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi).

Pasal 10

Besaran nilai bantuan RTLH untuk PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:

- a. untuk bantuan material sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
- b. untuk upah tukang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a large '4' and several vertical lines.

BAB IV
PENERIMA BANTUAN

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan RTLH merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga yang berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan sudah berkeluarga;
 - b. *memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;*
 - c. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan RTLH atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. *berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi;* dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam status sengketa; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang; dan
 - c. anggota KPB bertempat tinggal di desa yang sama.
- (4) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB V
PENYELENGGARAAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan bantuan RTLH meliputi tahapan:

- a. pengusulan lokasi;
- b. penetapan lokasi;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. penetapan calon penerima bantuan;
- e. pencairan, penyaluran dan pemanfaatan bantuan; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua
Pengusulan Lokasi

Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengajukan usulan lokasi bantuan RTLH yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Usulan lokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama desa yang dilengkapi dengan data:
 - a. jumlah RTLH; dan
 - b. jumlah kebutuhan kekurangan rumah swadaya.
- (3) Usulan lokasi bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas yang dibantu oleh TFL.

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dilakukan penetapan lokasi bantuan RTLH.
- (2) Lokasi bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penyiapan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi bantuan RTLH.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon penerima bantuan RTLH.
- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 16

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. verifikasi calon penerima bantuan RTLH;
 - c. kesepakatan calon penerima bantuan RTLH; dan
 - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan calon penerima bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 - a. menentukan calon penerima bantuan RTLH;
 - b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH; dan
 - c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan dan kualitas bangunan.
- (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.

- (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan RTLH.
- (7) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap hasil kegiatan bantuan RTLH.

Pasal 17

- (1) TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan bantuan RTLH.
- (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang ditunjuk oleh PPK.
- (3) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) desa atau lebih maksimal pendampingan 50 MBR.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Penerima Bantuan

Pasal 18

- (1) PPK melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan RTLH.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon penerima bantuan RTLH ditetapkan oleh PPK sebagai penerima bantuan dan disahkan oleh PA.

Bagian Keenam

Pencairan, Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan

Pasal 19

Pencairan dan penyaluran bantuan RTLH dilakukan dalam 1 (satu) tahap melalui Bank/Pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pencairan Bantuan RTLH dilakukan oleh penerima bantuan dengan cara pemindah bukuan/transfer uang dari rekening penerima bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemindah bukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan RTLH.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (4) Pemanfaatan bantuan RTLH dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari penerima bantuan RTLH.

A
/

- (5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.
- (6) PA dapat menetapkan pemanfaatan bantuan RTLH dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi:
 - a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
 - b. kesulitan akses ke lokasi.
- (7) Pemanfaatan bantuan RTLH dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan analisa kelayakan.

Bagian Ketujuh Pelaporan

Pasal 21

- (1) Penerima Bantuan RTLH didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan RTLH kepada PPK.
- (2) TFL menyampaikan laporan kepada PPK melalui koordinator fasilitator dan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Laporan TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan oleh koordinator fasilitator kepada PPK dan tembusan kepada Kepala Desa.
- (4) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH kepada PA.
- (5) PA menyampaikan laporan kegiatan bantuan RTLH kepada Bupati.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan bantuan RTLH.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi bantuan RTLH, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon penerima bantuan RTLH, pencairan, penyaluran dan pemanfaatan bantuan RTLH, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK melibatkan Kepala Desa.

Pasal 23

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH.

Pasal 24

- (1) Bantuan RTLH yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh PPK.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penerima bantuan RTLH tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.

A
/

- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK sebelum bantuan RTLH disalurkan.
- (4) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penerima bantuan RTLH menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan bantuan RTLH.
- (5) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh KPB setelah dana bantuan RTLH disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. proposal permohonan bantuan RTLH yang telah diterima oleh Dinas dilakukan penyesuaian oleh PPK berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
- b. lokasi Bantuan RTLH yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 24